



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**ASEP SOBARI**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Solear, RT/RW, 005/001, Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Pekerjaan Buruh harian lepas, domisili elektronik: *republikkorup7@gmail.com*;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ahmad Dimiyati, S.H., M.Kn.
2. Diki Maulana, S.H.
3. Sodik Pamungkas, S.H.
4. Heri Mufti, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara Fakta Integritas, Alamat kantor di Jalan Ir. Juanda No. 70, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42314, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/SK-FI/III/2025, tanggal 17 Maret 2025 domisili elektronik: *dimyatiasyam01@gmail.com*; sebagai **PENGUGAT**;

### LAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Km. 03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 1. Nama     | : Didin Sihabudin, S.H.; |
| NIP         | : 19900729 201402 1 002  |
| Pangkat/Gol | : Penata Tk.I (III/d)    |

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan  
putusan.mahkamahagung.go.id : Penanganan Sengketa;

2. Nama : Pataka Dieki Al Muhri, S.H.;
- NIP : 19960521 202204 1 003
- Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
3. Nama : Fahri Erlangga, S.H.
- NIP : 19940104 202204 1 001
- Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
4. Nama : Ari Setiawan, S.H.;
- NIP : 19951206 202321 1 001
- Pangkat/Gol : Golongan IX
- Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Jalan Jendral Sudirman Km. 03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 423151, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Nomor : 98/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025, tanggal 5 Mei 2025, domisili elektronik; [kab-lebak@atrbpn.go.id](mailto:kab-lebak@atrbpn.go.id),

Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/PEN-HS/2025/PTUN.SRG, tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Permohonan Pencabutan Surat Gugatan, yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara No. 39/G/2025/PTUN.SRG;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum atau tidak sah, yaitu surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 283 atas nama Johan Indrawan DH. Ong Tjin Jang, yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 15 Mei 2025 melalui Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan telah mengajukan Surat tertanggal 14 Mei 2025, Perihal : Pencabutan Surat Gugatan, yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara No. 39/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG masih dalam tahap pemeriksaan persiapan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 14 Mei 2025 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2025 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan perkara Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000 (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, S.H., M.H.**, dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **IMAM WARDOYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FATMAWATY, S.H., M.H.**

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

**BERDYAN SHONATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**IMAM WARDOYO, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Rincian Biaya Perkara:**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                              |               |
|--------|------------------------------|---------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran Gugatan    | : Rp. 30.000  |
| 2.     | Biaya ATK Perkara            | : Rp.200.000  |
| 3.     | Pengarsipan Berkas           | : Rp. 30.000  |
| 4.     | Biaya Panggilan              | : Rp. 46.000  |
| 5.     | Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 20.000  |
| 6.     | Biaya PNBP Pencabutan        | : Rp. 10.000  |
| 7.     | Biaya Pemberkasan/Penjilidan | : Rp. 50.000  |
| 8.     | Biaya Hak Redaksi            | : Rp. 10.000  |
| 9.     | Biaya Materai                | : Rp. 10.000  |
| Jumlah |                              | : Rp. 406.000 |

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 39/G/2025/PTUN.SRG